



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. dr.Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306
Bandar Lampung 35112



Laman : <https://www.rsudam.lampungprov.go.id> Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
INSTALASI REHABILITASI MEDIK
RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasionalb. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasionald. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasionale. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampungf. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampungg. Pergub Lampung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. Pasien Peserta BPJS (PBI, Mandiri, TNI/POLRI, PNS)<ul style="list-style-type: none">a) Kartu peserta JKN asli atau Aplikasi Mobile JKNb) Lembar resume medis untuk pasien yang control pasca rawat inapc) Surat Rujukan dari puskesmas dan RS tipe B untuk pasien baru, pasien lama yang habis masa berlaku rujukannya dan pasien yang control pasca rawat inap dstd) Surat rujukan internal (konsul antar dokter spesialis) dan fotocopi surat

		<p>rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe B yang masih berlaku (3 bulan).</p> <ul style="list-style-type: none"> e) SEP f) SJP g) Assesmen dari Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi h) Jadwal terapi dari Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi i) Rujukan BPJS berlaku 3 bulan tertera di rujukan online j) Pemberian pelayanan terapi dievaluasi setelah program terapi yang dijadwalkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi berakhir. <p>b. Pasien Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pasien mendaftar di loket pendaftaran pasien umum untuk konsultasi dan terapi di instalasi rehabilitasi medik b) Setelah terdaftar pasien menuju ruang instalasi rehabilitasi medik c) Assesmen dari dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik d) Jadwal dan program terapi dari dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik e) Pemberian pelayanan terapi dievaluasi setelah program terapi yang dijadwalkan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi berakhir.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Sistem Pelayanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Klien/pasien datang konsultasi ke Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi untuk dilakukan assesmen, menentukan diagnosis dan program rehabilitasi medik yang diperlukan pasien b) Dokter menyusun jadwal dan program terapi c) Fisioterapis, terapi sokupasi, terapis wicara memberikan pelayanan sesuai dengan instruksi dari dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi <p>Mekanisme pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pasien mendaftar untuk ke Instalasi Rehabilitasi Medik

		<p>b) Pasien mengurus jaminan pelayanan (bagi klien/pasien yang menggunakan jaminan kesehatan), bagi pasien umum/tanpa jaminan kesehatan langsung menuju ke Instalasi Rehabilitasi Medik</p> <p>c) Pasien mendaftarkan diri di Instalasi Rehabilitasi dengan menuliskan nama pada buku yang sudah disiapkan petugas</p> <p>d) Menyerahkan jaminan kepada petugas, bagi pasien umum menyerahkan kartu pendaftaran,</p> <p>e) Pasien mendapatkan pelayanan dari tim Rehabilitasi Medik</p> <p>Prosedur Pelayanan :</p> <p>a) Dokter SpKFR melakukan assesmen, menentukan diagnosis dan program rehabilitasi medik yang diperlukan pasien (rawat inap dan rawat jalan).</p> <p>b) Khusus pasien post rawat inap yang dikonsultasikan ke dokter Rehabilitasi Medik wajib melampirkan resume medis selanjutnya pasien diberikan pengarahannya untuk mengurus rujukan ke faskes tingkat 1 atau puskesmas mengikuti alur rujukan berjenjang.</p> <p>c) Dokter SpKFR menyusun jadwal dan program terapi.</p> <p>d) Fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara melakukan persiapan (Assesment, mempersiapkan ruang, menempatkan pasien).</p> <p>e) Fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara memasang/menyalakan alat/menggunakan alat/melakukan latihan, sesuai program masing-masing.</p> <p>f) Fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara mendokumentasikan sesuai tindakan masing-masing.</p>
4.	Jangkawaktu penyelesaian	30 – 45 Menit

5.	Biaya/tarif	<p>Mengacupada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional b) PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013 c) PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional d) PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional e) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung f) Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung g) Pergub Lampung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Injeksi artikuler / botok b. Dry needle c. Tapping/ straping d. Modalitas terapi <ul style="list-style-type: none"> a) Cold Pack b) Hot Pack c) Infra Red (IR) d) Paraffin bath e) Short Wave Diathermy (SWD) f) Micro Wave Diathermy (MWD) g) Ultrasound Diathermy (USD) h) RSWT/ESWT i) Laser j) Traksi Cervical / Lumbal k) Electrical Stimulation (ES) l) TENS m) Ultra Violet e. Paralel bar f. Trap/tangga g. Standing Bar h. Tilting table/Couches

		<ul style="list-style-type: none"> i. Shoulder Wheel/Pulley/Wallbar j. Ergocycle k. Matrasexercise l. Nebulizer m. Alat bantu jalan (Crutch/Walker/Tripod) n. Masage o. Pijat Bayi p. MLDV q. Manual Therapy r. Excercise s. Latihan Bobath/PNF t. Senam Hamil u. Senam Nifas v. Senam stroke w. Assessment bahasa / memori x. Assessment wicara y. Assessment suara z. Assessment irama / kelancaran aa. Assessment menelan bb. Terapi Wicara pada kasus suara cc. Terapi Wicara pada kasus irama / kelancaran dd. Terapi Wicara pada kasus bahasa/memori ee. Terapi menelan ff. Sensori integrasi gg. Terapi Okupasi Pada ADL hh. Terapi Okupasi Pada Kekuatan Otot ii. Terapi Okupasi Pada Fungsi Kognitif & Persepsi jj. Terapi Okupasi Pada Stroke kk. Terapi Okupasi Cerebral Palsy ll. Terapi Okupasi Pada Motor Delayed mm. Terapi Okupasi Pada Down Syndrom nn. Terapi Okupasi Pada Autism oo. Terapi Okupasi Pada ADHD pp. Assesment Perkembangan Anak qq. Assesment Okupasi Terapi(ADL/Upper Limb/ Lower Limb/MMT) rr. Assesment Fungsi Kognitif Dan Persepsi
7.	Sarana Dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana :</p> <p>Ruang dalam bangunan Instalasi Rehabilitasi medis terbagi atas beberapa ruang, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu pasien

		<ul style="list-style-type: none"> b. Ruang administrasi c. Ruang diskusi d. Ruang pemeriksaandokter e. Ruang kepalainstalasi f. Ruang laktasi g. Ruang fisioterapi 1 h. Ruang fisioterapi 2 i. Ruang fisioterapi 3 j. Ruang fisioterapi VIP k. Ruang okupasiterapi l. Ruang sensory intergrasi m. Ruang sound proof n. Ruang terapiwicara o. Ruang kepalaruangan p. Ruang gymnasium q. Pantry r. Musholah s. Toilet pasien t. Toilet karyawan <p>Fasilitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Instalasi air bersih, b) Instalasilistrik, c) Sistemventilasi dan pengkondisianudara, d) Sistempencahayaan, e) Pengelolaansampah (termasuklimbahmedis), f) Fasilitas komunikasi dan informasi, g) Sarana keselamatan dan saranatransportasi <p>Tersediaperalatan yang standarsesuai kelaskemampuan pelayanan.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi <ul style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi b. Memiliki STR dan SIP b. Fisioterapi <ul style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Fisioterapi b. Memiliki STR dan SIP c. Okupasi Terapi <ul style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Okupasi Terapi b. Memiliki STR dan SIP d. Terapi Wicara <ul style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Terapi Wicara b. Memiliki STR dan SIP e. Pekerja Sosial Medik <ul style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIV Pekerja Sosial Medik

		b. Memiliki STR f. Tenaga administrasi a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII Komputer g. Pekarya Kualifikasi Pendidikan minimal SMA
9.	Pengawasan Internal	a. Dewan Pengawas b. SatuanPengawas Internal Rumah Sakit (SPI) c. Direktur AtasanLangsung
10.	Penanganan pengaduan,saran, dan masukan	a. Website : rsudam.lampungprov.go.id b. Email : humasrsudam23@gmail.com c. Telepon : (0721)703312 d. SMS/WA : 0821 8182 4557 e. PengaduanLangsung : Unit LayananTerpadu Gedung Rawat Jalan Kotak Saran :setiap Area Publik RSUD Abdul MoeleokProvinsi Lampung.
11.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter SpesialisKedokteranFisik dan Rehabilitasi= 2 orang b. Fisioterapi = 13 orang c. Okupasiterapi= 3 orang d. Terapiwicara = 1 orang e. Pekerja social medik = 1 orang f. Tenaga administrasi = 1 orang g. Pekarya = 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	a. KebijakanJaminanPelayananPublik (KepGubNomor : 400.7.1/ /VII.01/7.2/IV/2024) b. PEDOMAN PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK c. c. StandarOperasionalProsedur (SOP)
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	Pemantapan Mutu ProdukLayanan : <ul style="list-style-type: none"> - Pemantapan Mutu Internal (PMI) - Pemantapan Mutu Eksternal (PME) - Quality Control (QC) Indikator Mutu Unit : Monitoring dan Evaluasi: <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan StandarPelayanan Minimal (SPM) - PenilaianRisikoKeselamatan dan Kesehatan Kerja
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - E- Kinerja - RapatKoordinasi Internal dan Eksternal - Monev / supervisi

Direktur



dr. LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661129 199803 1 002